



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CHRISTIAN RIAN TO DEYDI Alias RIAN;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara. USW Kel. Jati Perumnas Kec. Kota Ternate Selatan;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Swasta/Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Ternate oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketau PN Ternate, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
4. Penuntut Umum, sejak, tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 79/Pid.Sus/2022/PN Tte tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 79/Pid.Sus/2022/PN Tte tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTIAN RIAN TO DEYDI LONDOK Alias RIAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHRISTIAN RIAN TO DEYDI LONDOK Alias RIAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang dibalut dengan Tissue berisi Narkotika jenis Shabu, dengan berat kurang lebih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.
 - 1 (satu) buah S bekas pembungkus rokok gudang garam / surya.
 - 1 (satu) buah Hp Oppo warna putih dengan simcard 08536665230.

Semua barang bukti di rampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada intinya Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa **CHRISTIAN RIAN TO DEYDI Alias RIAN**, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 13.00. Wit atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Febuari Tahun 2022, bertempat di atas Jalan Raya Kompleks Kelapa Pendek tepatnya Depan SD Negeri Islamia 5 Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate,,**“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu,** Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa **CHRISTIAN RIAN TO DEYDI Alias RIAN** menghubungi Sdr. Jainul/Inul (warga binaa pada Lapas Jambula Ternate) untuk memesan 1 (satu) sachet seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya di transfer, dan beberapa jam kemudian terdakwa di telpon dari Sdr. Jainul/Inul (warga binaa pada Lapas Jambula Ternate) untuk shabu tersebut nanti di ambil samping tiang listrik dekat SD Islamia, yang disimpan dalam pembungkus roko gudang garam surya mini yang di dalamnya ada 1 (satu) shacet shabu, maka saat itu juga terdakwa langsung pergi menuju Komplek Kepala pendek depan SD Islamia dan melihat ada pembungkus rokok gudang garam surya mini terdakwa langsung mengambilnya dan simpan dalam saku celana terdakwa dan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan jarak tidak bitu jauh langsung di berhentikan oleh Tim Dari Dit Narkoba Polda Malut yang berpakaian preman langsung menanyakan apa yang terdakwa simpan dalam saku celana maka terdakwa langsung dilakukan penggeledahan badan di temukan 1 (satu) shacet shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok gudang garam surya mini pada saku celana terdakwa, saat itu juga terdakwa langsung di bawa ke kantor Dit narkoba Polda Malut Untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada saat terdakwa di interrogasi yang mana shabu tersebut akan terdakwa gunakan dan untuk alat hisab terdakwa sembunyikan di rumah terdakwa yang mana pada saat shabu tersebut dalam kepemilikan serta penguasaan terdakwa tidak memiliki izin dari dokter maupun pihak berwenan. Maka barang bukti shabu tersebut di ke Laboratoris Kriminalistik Pusat LABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor Lab :723/NNF/II/2022/Labfor Cab Makassar Tanggal 25 Febuari 2002 yang di tanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si M.Si dengan hasil sebagai berikut : paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0921 gram milik **Christian Rianto Deydi Alias Rian** Nomor. Barang bukti 1265/2021/NNF (+) *positif metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan RI Indinesia Nomor 22 tahun 2020 tentan perubahan Penggolongan Narkotika idalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U:

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **CHRISTIAN RIAN TO DEYDI Alias RIAN**, hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 23.00. Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Febuari Tahun 2022, bertempat di kamar terdakwa Kel. Jati Perumnas Kec. Kota Ternate Selatan atau setidaknya-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate **Setiap Penyalagunaan Narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa **CHRISTIAN RIAN TO DEYDI Alias RIAN** menggunakan shabu di dalam kamarnya dengan cara terdakwa membuat alat hisap sendiri berupa penutup botol aqua dilubangkan menjadi dua bagian kemudian memasukan pipit/sedotan plastic di lubang tersebut kemudian di taru dengan preks kaca dan lubang yang 1 (satu) di taru dalam sedotan untuk megisap shabu yang telah di bakar kemudian terdakwa menghirup asap shabu tersebut melalui mulut dan dikeluarkan asap melalui hidung.

Bahwa dari menggunakan shabu terdakwa merasa pikiran tenang dan semangat beraktifitas dan selalu ceria, dan yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari dokter maupun pihak berwajib, dan pada keesokan harinya terdakwa di tangkap oleh Petugas dari Dit Narkoba Polda Maluku dan pada saat di Tes Urine pada Rumah Sakit Bhaangkara TK.IV Ternate Nomor R/39/II/2022/RS.Bhayangkara tanggal 15 febuari 2022 oleh Dokter NUR ANIZA berkesimpulan terdakwa *christian rianto deydi alias rian* Positif Metamphetamine.

Maka dari Asesemen Medis dari BNNP Maluku No : AM /13/III/IPWL/RH.00.01/2022/BNNP yang di tandatangani oleh Tim Medis BNNP Maluku dr. Ade Irma Mardjabessy, Aisah Marlina, M.Psi dengan Kesimpulan : Diagnosis :F.15.21 tidak ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan shabu, dengan pola penggunaan Zat Situasional saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol.perilaku pelanggaran hokum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga diperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terpaksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FANDY DWISURYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa CHRISTIAN RIAN TO DEYDI Alias RIAN terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Maluku Utara serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Samudra Tanjung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 13.00 WIT Bertempat di atas jalan raya Kompleks Kelapa Pendek tepatnya di depan SD Negeri Islamia 5 Kel Mangga Dua Kec Temate Selatan Kota Temate;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Saksi Briptu Samudra Tanjung dan kami merupakan Anggota Opnal Unit 2 Subdit II Ditresnarkoba Polda Maluku Utara dibawah pimpinan IPDA Adam Ibrahim;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan pada saat itu yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 WIT, Tim Opnal Unit 2 Subdit II Ditresnarkoba Polda Malut mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika di seputaran Komplek Kelapa Pendek Kel Mangga Dua Utara Kec Kota Temate Selatan Kota Temate, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan- rekan Tim Opnal Unit 2 Subdit II Ditresnarkoba Polda Malut melakukan penyelidikan di seputaran komplek kelapa pendek Kel Mangga Dua Kec Kota Temate Selatan Kota Temate, kemudian sekitar pukul 12.45 WIT, Saksi melihat seorang laki-laki datang dengan menggunakan sepeda motor lalu Laki-laki tersebut turun mengambil sesuatu yang terletak dibawah tiang listrik dan setelah Saksi melihat Laki laki tersebut dengan gerak-gerik mencurigakan keluar dari lorong komplek kelapa pendek, Saksi langsung menghadang dan memberhentikan laki-laki tersebut, ketika dilakukan interogasi awal laki-laki yang tertangkap mengaku bernama Terdakwa Christian Rianto Deydi Londok Alias Rian dan kami melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa lalu kami menemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok gudang garam mini/ surya dalam gengaman Terdakwa yang dipegang menggunakan tangan kiri yang mana bekas pembungkus rokok gudang garam/ surya tersebut didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic kecil warna bening yang diduga merupakan Narkotika jenis shabu,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu barang bukti dan Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan Tim menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok surya mini yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil bening Narkotika jenis Shabu dan setelah dilakukan penimbangan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat gram;
- Bahwa saat interogasi , menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Saudara JAINUL Alias INUL yang merupakan warga binaan di Lapas Kelas IIA Temate dengan cara Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengantar dan meletakkan Narkotika jenis Shabu di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Diresnarkoba Polda Maluku Utara;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa telah melakukan tes urine dan hasilnya Positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil, menerima, membawa, menyimpan serta menguasai dan menggunakan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi kenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic kecil warna bening yang dibalut dengan tisu berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok gudang garam surya dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna putih dengan simcard 085366652304 yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diamankan oleh saksi dan rekan-rekan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAMUDRA TANJUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Maluku Utara serta keterangan Saksi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap membenarkannya dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diminta keterangan pada persidangan ini karena sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Christian Rianto Deydi Alias Rian terkait dengan kepemilikan Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekitar pukul 13.00 WIT Bertempat di atas jalan raya Kompleks Kelapa Pendek

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan SD Negeri Islamia 5 Kel Mangga Dua Kec Temate Selatan Kota Temate;

- Bahwa pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Saksi Bripka Fandy Dwisurya dan kami merupakan Anggota Opnal Unit 2 Subdit II Ditresnarkoba Polda Maluku Utara dibawah pimpinan IPDA Adam Ibrahim;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 WIT, Tim Opnal Unit 2 Subdit II Ditresnarkoba Polda Malut mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Tindak Pidana Narkotika di seputaran Komplek Kelapa Pendek Kel Mangga Dua Utara Kec Kota Temate Selatan Kota Temate, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan- rekan Tim Opnal Unit 2 Subdit II Ditresnarkoba Polda Malut melakukan penyelidikan rahasia di seputaran komplek kelapa pendek Kel Mangga Dua Kec Kota Temate Selatan Kota Temate, kemudian sekitar pukul 12. 45 WIT, Saksi melihat seorang laki-laki datang dengan menggunakan sepeda motor lalu Laki-laki tersebut turun mengambil sesuatu yang terletak dibawah tiang listrik dan setelah Saksi melihat Laki laki tersebut dengan gerak-gerik mencurigakan keluar dari lorong komplek kelapa pendek, Saksi langsung menghadang dan memberhentikan laki-laki tersebut, ketika dilakukan interogasi awal laki-laki yang tertangkap mengaku bernama Terdakwa Christian Rianto Deydi Londok Alias Rian dan kami melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa lalu kami menemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok gudang garam mini/ surya dalam gengaman Terdakwa yang dipegang menggunakan tangan kiri yang mana bekas pembungkus rokok gudang garam surya tersebut didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic kecil wama bening yang diduga merupakan Narkotika jenis shabu, setelah itu barang bukti dan Terdakwa diamankan dan dibawah ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan Tim menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok surya mini yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil bening Narkotika jenis Shabu dan setelah dilakukan penimbangan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat gram);
- Bahwa saat interogasi , menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Saudara JAINUL Alias INUL yang merupakan warga binaan di Lapas Kelas IIA Temate dengan cara Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia tidak mengetahui siapa yang mengantar dan meletakkan Narkotika jenis Shabu di tempat kejadian;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Diresnarkoba Polda Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tes urine dan hasilnya Positif dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil, menerima, membawa, menyimpan serta menguasai serta menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi kenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic kecil warna bening yang dibalut dengan tisu berisi Narkoba jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok gudang garam surya dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna putih dengan simcard 085366652304 yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diamankan oleh saksi dan rekan-rekan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polda Maluku Utara serta keterangan Terdakwa yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tetap mempertahankan keterangan tersebut sampai dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di atas jalan raya tepatnya di depan SD Islamiah 5 di Kel Mangga Dua Kec Kota Temate Selatan Kota Temate;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saudara Jainul Alias Inul lalu menanyakan barang Narkoba jenis shabu kemudian Saudara Jainul mengatakan bahwa barang tersebut ada, setelah itu tidak lama kemudian Saudara Jainul alias Inul mengirim no rekening bank BCA kepada Terdakwa agar mengtransfer harga pembelian narkoba jenis shabu, namun nama pemilik rekening tersebut sudah Terdakwa lupa, dan sekitar pukul 10.30 WIT Terdakwa pergi mengtransfer uang pembelian narkoba jenis shabu melalui BRILINK sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), setelah selesai mengtransfer uang tersebut kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saudara Jainul Alias Inul dan memberitahukan kalau uang pembelian telah Terdakwa transfer, setelah itu Saudara Jainul mengatakan nanti akan diberi info kembali, setelah itu sekitar pukul 12.30 WIT Saudara Jainul alias Inul menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa shabu tersebut telah diletakkan dibawah tiang listrik ketiga yang disimpan didalam pembungkus rokok

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang garam surya bertempat dilorong komplek kelapa pendek depan SD Islamiah 5 di Kel Mangga Dua Utara Kec Kota Temate Selatan Kota Temate, ketika menerima informasi tersebut Terdakwa lalu pergi menuju ke lokasi yang telah disebutkan oleh Saudara Jainul dengan menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa tiba di alamat yang telah disampaikan Saudara Jainul Terdakwa melihat barang yang disebutkan langsung Terdakwa mengambil barang tersebut kemudian hendak pergi namun saat di depan SD Islamiah 5 Terdakwa langsung dihadang oleh anggota polisi yang berpakaian preman, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan pada saat itu shabu tersebut masih berada didalam gengaman tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Jainul Alias Inul sejak bulan Juli tahun 2018 yang mana saat itu Terdakwa dan Saudara Jainul sedang menjalani hukuman sebagai warga binaan di Rutan Klas IIB Temate;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan dan membeli Narkotika jenis shabu melalui Saudara Jainul dan yang pertama pembelian terjadi pada bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri karena akan Terdakwa gunakan sebagai penambah tenaga karena hendak berangkat membawa mobil barang lintas Halmahera;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil, menerima, membawa, menyimpan serta menguasai serta menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang dibalut dengan tisu berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok gudang garam/ surya dan 1 (satu) buah handphone OPPO warna putih dengan simcard 085366652304. barang bukti tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa kuasai saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim namun Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang dibalut dengan Tisu berisi Narkotika jenis Shabu, dengan berat kurang lebih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buahS bekas pembungkus rokok gudang garam / surya dan 1 (satu) buah Hp Oppo warna putih dengan simcard 08536665230, barang bukti tersebut telah dibenarkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para saksi dan Terdakwa dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar, Nomor Lab :723/NNF/II/2022/Labfor Cab Makassar Tanggal 25 Febuari 2002 yang di tanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si M.Si dengan hasil sebagai berikut : paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0921 gram milik **Christian Rianto Deydi Alias Rian** Nomor. Barang bukti 1265/2021/NNF (+) *positif metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan RI Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentan perubahan Penggolongan Narkotika idalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan Asesemen hasil Tes Urine pada Rumah Sakit Bhaangkara TK.IV Ternate Nomor R/39/II/2022/RS.Bhayangkara tanggal 15 febuari 2022 oleh Dokter NUR ANIZA berkesimpulan terdakwa *christian rianto deydi alias rian* Positif Metamphetamina dan hasil Asesemen Medis dari BNNP Malut No : AM /13/III/IPWL/RH.00.01/2022/BNNP yang di tandatangani oleh Tim Medis BNNP Malut dr. Ade Irma Mardjabessy, Aisah Marlina, M.Psi dengan Kesimpulan : Diagnosis :F.15.21 tidak ditemukan adanya Ganguang Mental dan Perilaku akibat penggunaan shabu, dengan pola penggunaan Zat Situasional saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol.perilaku pelanggaran hokum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga diperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terpaksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di atas jalan raya tepatnya di depan SD Islamiah 5 di Kel. Mangga Dua Kec Kota Temate Selatan Kota Temate telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh anggota Ditres Narkoba Polda Maluku Utara Terdakwa CHRISTIAN RIAN TO DEYDI Alias RIAN karena sedang mengambil mengambila narkotika jenis shabu;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa menghubungi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Jainul Alias Inul lalu menanyakan barang Narkotika jenis shabu kemudian Saudara Jainul mengatakan bahwa barang tersebut ada, setelah itu tidak lama kemudian Saudara Jainul alias Inul mengirim no rekening Bank BCA kepada Terdakwa agar mengtransfer harga pembelian narkotika jenis shabu namun nama pemilik rekening tersebut sudah Terdakwa lupa, dan sekitar pukul 10.30 WIT Terdakwa pergi mengtransfer uang pembelian narkotika jenis shabu melalui BRILINK sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), setelah selesai mengtransfer uang tersebut kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saudara Jainul Alias Inul dan memberitahukan kalau uang pembelian telah Terdakwa transfer, setelah itu Saudara Jainul mengatakan nanti akan diberi info kembali kemudian sekitar pukul 12.30 WIT Saudara Jainul alias Inul menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut telah diletakan dibawah tiang listrik ketiga yang disimpan didalam pembungkus rokok gudang garam surya bertempat dilorong komplek Kelapa Pendek depan SD Islamiah 5 di Kel. Mangga Dua Utara Kec Kota Temate Selatan Kota Temate, ketika menerima informasi tersebut Terdakwa lalu pergi menuju ke lokasi yang telah disebutkan oleh Saudara Jainul dengan menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa tiba di alamat yang telah disampaikan Saudara Jainul Terdakwa melihat barang yang disebutkan langsung Terdakwa mengambil barang tersebut kemudian hendak pergi namun saat di depan SD Islamiah 5 Terdakwa langsung dihadang oleh anggota polisi yang berpakaian preman, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan pada saat itu narkotika jenis shabu tersebut masih berada didalam gengaman tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawah untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Jainul Alias Inul sejak bulan Juli tahun 2018 yang mana saat itu Terdakwa dan Saudara Jainul sedang menjalani hukuman sebagai warga binaan di Rutan Klas IIB Temate;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan dan membeli Narkotika jenis shabu melalui Saudara Jainul dan yang pertama pembelian terjadi pada bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri karena akan Terdakwa gunakan sebagai penambah tenaga karena hendak berangkat membawa mobil barang lintas Halmahera;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar, Nomor Lab :723/NNF/II/2022/Labfor Cab Makassar Tanggal 25 Febuari 2002 yang di tanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si M.Si dengan hasil sebagai berikut : paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0921 gram milik **Christian Rianto Deydi Alias Rian** Nomor. Barang bukti 1265/2021/NNF (+) *positif metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan RI Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009;

- Bahwa berdasarkan hasil Tes Urine pada Rumah Sakit Bhaangkara TK.IV Ternate Nomor R/39/II/2022/RS.Bhayangkara tanggal 15 febuari 2022 oleh Dokter NUR ANIZA berkesimpulan terdakwa *christian rianto deydi alias rian* Positif Metamphetamina;
- Bahwa berdasarkan hasil Asemen Medis dari BNNP Malut No : AM /13/III/IPWL/RH.00.01/2022/BNNP yang di tandatangani oleh Tim Medis BNNP Malut dr. Ade Irma Mardjabessy, Aisah Marlina, M.Psi dengan Kesimpulan : Diagnosis :F.15.21 tidak ditemukan adanya Ganguang Mental dan Perilaku akibat penggunaan shabu, dengan pola penggunaan Zat Situasional saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol.perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga diperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terpaksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin oleh pihak yang berwajib untuk mengambil dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah seseorang atau pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seorang Laki-laki dewasa yang sehat akal pikirannya yang mengaku bernama CHRISTIAN Rianto DEYDI Alias RIAN yang diajukan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata di persidangan Terdakwa CHRISTIAN Rianto DEYDI Alias RIAN terlihat sehat jasmani dan rohaninya dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna yaitu menggunakan suatu barang yang dilarang oleh Undang-Undang atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan barang tersebut dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika yang dapat digunakan hanya untuk tujuan pengembangan ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi sehingga dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diperiksa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIT, bertempat di atas jalan raya tepatnya di depan SD Islamiah 5 di Kel. Mangga Dua Kec Kota Temate Selatan Kota Temate telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh anggota Ditres Narkoba Polda Maluku Utara Terdakwa CHRISTIAN Rianto DEYDI Alias RIAN karena sedang mengambil mengambil narkotika jenis shabu;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saudara Jainul Alias Inul lalu menanyakan barang Narkotika jenis shabu kemudian Saudara Jainul mengatakan bahwa barang tersebut ada, setelah itu tidak lama kemudian Saudara Jainul alias Inul mengirim no rekening Bank BCA kepada Terdakwa agar mengtransfer harga pembelian narkotika jenis shabu namun nama pemilik rekening tersebut sudah Terdakwa lupa, dan sekitar pukul 10.30 WIT Terdakwa pergi mengtransfer uang pembelian narkotika jenis shabu melalui BRILINK sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), setelah selesai mengtransfer

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saudara Jainul Alias Inul dan memberitahukan kalau uang pembelian telah Terdakwa transfer, setelah itu Saudara Jainul mengatakan nanti akan diberi info kembali kemudian sekitar pukul 12.30 WIT Saudara Jainul alias Inul menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut telah diletakkan dibawah tiang listrik ketiga yang disimpan didalam pembungkus rokok gudang garam surya bertempat dilorong kompleks Kelapa Pendek depan SD Islamiah 5 di Kel. Mangga Dua Utara Kec Kota Temate Selatan Kota Temate, ketika menerima informasi tersebut Terdakwa lalu pergi menuju ke lokasi yang telah disebutkan oleh Saudara Jainul dengan menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa tiba di alamat yang telah disampaikan Saudara Jainul Terdakwa melihat barang yang disebutkan langsung Terdakwa mengambil barang tersebut kemudian hendak pergi namun saat di depan SD Islamiah 5 Terdakwa langsung dihadang oleh anggota polisi yang berpakaian preman, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan pada saat itu narkoba jenis shabu tersebut masih berada didalam gengaman tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawah untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Jainul Alias Inul sejak bulan Juli tahun 2018 yang mana saat itu Terdakwa dan Saudara Jainul sedang menjalani hukuman sebagai warga binaan di Rutan Klas IIB Temate;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan dan membeli Narkoba jenis shabu melalui Saudara Jainul dan yang pertama pembelian terjadi pada bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri karena akan Terdakwa gunakan sebagai penambah tenaga karena hendak berangkat membawa mobil barang lintas Halmahera;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar, Nomor Lab :723/NNF/II/2022/Labfor Cab Makassar Tanggal 25 Febuari 2002 yang di tanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si M.Si dengan hasil sebagai berikut : paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0921 gram milik **Christian Rianto Deydi Alias Rian** Nomor. Barang bukti 1265/2021/NNF (+) *positif metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan RI Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentan perubahan Penggolongan Narkoba idalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009;
- Bahwa berdasarkan hasil Tes Urine pada Rumah Sakit Bhaangkara TK.IV Ternate Nomor R/39/II/2022/RS.Bhayangkara tanggal 15 febuari 2022 oleh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter NUR ANIZA berkesimpulan terdakwa *christian rianto deydi alias rian* Positif Metamphetamina;

- Bahwa berdasarkan hasil Asesemen Medis dari BNNP Malut No : AM /13/III/IPWL/RH.00.01/2022/BNNP yang di tandatangani oleh Tim Medis BNNP Malut dr. Ade Irma Mardjabessy, Aisah Marlina, M.Psi dengan Kesimpulan : Diagnosis :F.15.21 tidak ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan shabu, dengan pola penggunaan Zat Situasional saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol.perilaku pelanggaran hokum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terpaksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri " telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan hal-hal yang telah dipertimbangkan, khususnya tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalah gunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang dibalut dengan Tissue berisi Narkotika jenis Shabu, dengan berat kurang lebih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah S bekas pembungkus rokok gudang garam surya dan 1 (satu) buah Hp Oppo warna putih dengan simcard 08536665230, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara aquo sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba;
-

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang lain bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN Rianto DEYDI Alias RIAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening yang dibalut dengan Tisu berisi Narkotika jenis Shabu, dengan berat kurang lebih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok gudang garam / surya ;
 - 1 (satu) buah Hp Oppo warna putih dengan simcard 08536665230 Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Khadijah A. Rumalean, S.H.M.H dan Ferdinal, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni HS Mailaha, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Abdullah Bachruddin, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah A. Rumalean, S.H.M.H.

Kadar Noh, S.H.

Ferdinal, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Erni HS Mailaha, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 79 /Pid.Sus /2022/PN Tte